

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 494/Kpts/SR.120/12/2005

TENTANG

PELEPASAN KENCUR PAPAN KENTALA
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi kencur, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa kencur Papan Kentala memiliki keunggulan produktivitas tinggi, ukuran rimpang besar, tidak mudah susut dalam penyimpanan, kandungan minyak atsiri tinggi, aroma tajam, tahan kekeringan dan tanah masam, beradaptasi dengan baik di dataran rendah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melepas Kencur Papan Kentala sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian , Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/TP.240/12/1996 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 057/BBN/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas kencur Papan Kentala sebagai varietas unggul
- KEDUA : Deskripsi kencur varietas Papan Kentala seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
9. BPSBTPH Propinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut dan Pemda Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 494/Kpts/SR.120/12/2005

TANGGAL : 26 Desember 2005

DESKRIPSI KENCUR VARIETAS
PAPAN KENTALA

Asal	: Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
Silsilah	: seleksi klon
Golongan Varietas	: klon
Umur tanaman	: 8 – 10 bulan setelah tanam
Sifat tanaman	: bertahan hidup dengan umbi (perennial)
Tinggi tanaman	: 7 – 12 cm
Jumlah daun setiap tanaman	: 3 – 6 daun
Populasi rumpun	: 11 – 19 batang
Bentuk daun	: bulat lonjong (eliptis)
Kedudukan daun	: menghadap keatas permukaan berlekuk - lekuk, pelepah terbenam dalam tanah
Tepi daun	: warna ungu
Ujung daun	: tumpul
Pangkal daun	: tumpul
Ukuran daun	: panjang 11,1 – 14,5 cm; lebar 7,5 – 11,9 cm
Warna daun	: bagian atas hijau, bagian bawah hijau keputihan
Permukaan daun bagian atas	: agak kasab
Permukaan daun bagian bawah	: berbulu halus
Panjang pelepah daun	: 5 – 15 cm
Jumlah bunga perumpun	: 4 – 12 bunga
Warna bunga	: putih dengan garis violet
Kedudukan bunga	: tumbuh dipucuk diantara helaian daun yang tersusun dalam tandan
Warna benangsari	: ungu
Warna rimpang muda	: kuning
Warna rimpang tua	: kuning kecokelatan
Warna daging rimpang	: putih agak berserat
Ukuran rimpang	: panjang 4,5 – 7,2 cm, diameter 2,0 – 2,3 cm
Berat rimpang	: 75 – 87 g
Sifat tumbuh rimpang	: dari induk rimpang tumbuh tunas bercabang-cabang/ bertingkat
Aroma rimpang	: tajam
Kandungan minyak atseri	: 3%
Kandungan pati	: 11 %

Kadar air	: 71 %
Kadar serat kasar	: 3 %
Hasil	: 18 – 21 ton/ha
Keterangan	: beradaptasi dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian 27 – 43 m dpl, dan aerasi yang baik
Pengusul	: BPSBTPH Propinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut dan Pemda Kabupaten Tanah Laut.
Peneliti	: Erma Budiyanto, Hasannul Baseri, Tri Susanto EP, Sodik, Sumantri, Agus Suyono, Yusdata, Kastalani.

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO